



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan, 71217 Telp. (0517) 21024 – 21032
www.pn-kandangan.go.id, pn_kandangan@yahoo.co.id.**

PANGGILAN UMUM MELALUI WEBSITE PENGADILAN

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 18/KPN.W15.U2/HK2.4/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 ditunjuk sebagai Jurusita, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ALUH NANANG Binti SUMANTERI, Dahulu bertempat tinggal/alamat di A. Yani Desa/Kampung Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, **alamat saat ini tidak diketahui**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Agar ia/ mereka datang pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 5 Agustus 2025;**
Jam : **10.00 Wita;**
Acara : **Sidang Lanjutan;**
Tempat : **Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Negeri Kandangan
Jalan P. Antasari No. 2 Kandangan;**

Guna pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan 12 Juni 2025 Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn dalam perkara antara:

GT. Rosiah Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan

M. Hatta Dkk Sebagai Para Tergugat ;
Kementrian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai
Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat II sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, yakni melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kandangan, supaya diumumkan agar diketahui oleh yang bersangkutan dan khalayak ramai.

Jurusita

Noorlaila Wardhani



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan, 71217 Telp. (0517) 21024 – 21032
www.pn-kandangan.go.id, pn_kandangan@yahoo.co.id.**

PANGGILAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL PENGADILAN

Berdasarkan surat perintah tugas Nomor 18/KPN.W15.U2/HK2.4/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 ditunjuk sebagai Jurusita, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ALUH NANANG Binti SUMANTERI, Dahulu bertempat tinggal/alamat di A. Yani Desa/Kampung Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, **alamat saat ini tidak diketahui**, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Agar ia/ mereka datang pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 5 Agustus 2025**;
Jam : **10.00 Wita**;
Acara : **Sidang Lanjutan**;
Tempat : **Ruang Sidang Cakra Lantai I Pengadilan Negeri Kandangan
Jalan P. Antasari No. 2 Kandangan**;

Guna pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan 12 Juni 2025 Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Kgn dalam perkara antara:

**GT. Rosiah Dkk Sebagai Para Penggugat;
Lawan**

**M. Hatta Dkk Sebagai Para Tergugat ;
Kementrian ATR/BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai
Turut Tergugat**;

Oleh karena Tergugat II sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, yakni melalui Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kandangan, supaya diumumkan agar diketahui oleh yang bersangkutan dan khalayak ramai.


Jurusita
Noorlaila Wardhani